



**P U T U S A N**

**No. 87 PK/PDT.SUS/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Rd. SUSI DIANA MULIYATI**, bertempat tinggal di Jalan Sribaduga No. 2A, Kampus UPI, Setiabudhi, Bandung - Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada SAEPUL TAVIP dan TIMBUL SIREGAR, Para Perwakilan dari Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), berkantor di Wisma Raudha Lantai 2, Terusan Kuningan, Mampang Prapatan, Jalan H.R. Rasuna Said No. 21, Jakarta - 12710;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;  
m e l a w a n :

**PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk.**, berkedudukan di Plaza Mandiri, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 - Jakarta;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/  
Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 697 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 6 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang perbankan, didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 berdasarkan Akta Notaris SUJIPTO, SH., No. 10 tanggal 2 Oktober 1998 dan terakhir dengan perubahan ke-20 Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris Dr. AMRUL PARTOMUAN POHAN, SH., LLM., No. 15 tanggal 11 Mei 2007;

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No. 87 PK/Pdt.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat adalah pegawai tetap Penggugat yang telah bekerja sejak tanggal 2 Januari 1991 dengan jabatan sebagai SR Pelaksana Support ADM, MIS & *Safe Keeping* di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., Kantor Wilayah VI Bandung, dan menerima upah sebesar Rp. 3.466.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa sebagai pegawai, Tergugat wajib menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di lingkungan kerja Penggugat, Tergugat wajib mengetahui dan melaksanakan perbuatan sesuai visi, misi dan budaya perusahaan yang berlaku, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bank dengan membawa diri di dalam dan di luar dinas sedemikian rupa, sehingga tidak berdampak negatif terhadap bank;

Bahwa sebagai bentuk loyalitas Tergugat dalam kedudukannya sebagai pegawai pada perusahaan Penggugat, Tergugat telah setuju untuk wajib tunduk dan taat pada etika perilaku pegawai dengan menjunjung tinggi kode etik perbankan sebagaimana Surat Pernyataan Pegawai yang ditandatangani Tergugat, yang secara jelas menyebutkan bahwa Tergugat telah menyatakan mengikat diri dan akan menjalankan:

- Kode Etik Bankir Indonesia;
- *Code of Conduct* PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.;
- Sumpah jabatan;
- Semua peraturan yang berlaku di PT. Bank Mandiri (Persero), baik peraturan yang berhubungan dengan kegiatan operasional perbankan maupun peraturan berhubungan dengan kepegawaian pada umumnya, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, termasuk sistem penilaian kinerja pegawai dengan segala konsekuensinya;
- Semua peraturan perundangan yang berlaku umum maupun peraturan yang berhubungan dengan kegiatan perbankan, dan juga peraturan internasional yang mengatur kegiatan perbankan;

Apabila Tergugat melanggar pernyataan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat bersedia dikenakan sanksi hukum, baik oleh PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., maupun oleh pihak yang berwajib/negara;

Bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran tugas dalam rangka melaksanakan visi, misi dan budaya Penggugat, maka diterbitkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri No. KEP.DIR/029/2001 tanggal 25 September 2001 tentang Peraturan Disiplin Pegawai PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., sebagai aturan normatif yang berlaku di lingkungan Penggugat, yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak dilaksanakan atau larangan dilanggar oleh pegawai;

Bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., dimaksudkan untuk mengatur syarat-syarat kerja yang merupakan hasil perundingan dan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan (dhi. PT. Bank Mandiri, Tbk.), yang digunakan sebagai pedoman oleh kedua belah pihak dalam pelaksanaan hubungan kerja dan sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan;

Bahwa hak dan kewajiban pegawai (termasuk Tergugat) yang wajib dipatuhi dalam pelaksanaan hubungan kerja telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., periode 2006-2008, dalam Pasal 4 tentang tujuan dan fungsi Perjanjian Kerja Bersama menyebutkan "Menciptakan hubungan kerja yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan kondusif antara bank, kinerja bank, kinerja pegawai dan kesejahteraan pegawai guna pelaksanaan visi, misi dan nilai-nilai budaya bank serta peningkatan produktivitas yang berkesinambungan serta menjaga kelangsungan usaha bank";

Bahwa Tergugat adalah karyawan Penggugat sekaligus anggota Serikat Pegawai Bank Mandiri (SPBM);

Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pegawai Bank Mandiri (DPP SPBM) menerbitkan Surat No. DPP-SFBM/0461/II/2007 tanggal 31 Juni 2007 ditujukan kepada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya perihal Pemberitahuan Penyampaian Pendapat di Muka Umum dalam Bentuk Unjuk Rasa dan Demonstrasi, dan hal tersebut ditegaskan oleh DPP SPBM melalui surat yang ditujukan kepada Penggugat dengan No. DPP-SPBM/0047/VIII/2007 tanggal 1 Agustus 2007 perihal Tindak Lanjut Aksi Demo, yang pada intinya tetap akan melaksanakan aksi demo/aksi unjuk rasa pada tanggal 4 Agustus 2007 oleh SPBM beserta simpatisannya;

Bahwa Penggugat melalui Surat No. DIR.CHC/365/2007 tanggal 2 Agustus 2007 tentang Himbauan Untuk Tidak Melakukan Unjuk Rasa, bahwa Penggugat memiliki komitmen untuk selalu meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai dengan selalu mempertimbangkan kemampuan perusahaan. Direksi

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 87 PK/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senantiasa membuka pintu kepada Pengurus SPBM untuk berdialog sepanjang didukung oleh itikad baik demi terbukanya hubungan industrial yang lebih baik;

Bahwa himbauan Penggugat tidak ditanggapi dengan baik oleh SPBM, sebaliknya SPBM menyampaikan Surat No. DPP-SPBM/048/VII/2007 tanggal 2 Agustus 2007 tentang Himbauan untuk Tidak Menghalangi Unjuk Rasa;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerbitkan Surat No. DIR-CHC/367/2007 tanggal 3 Agustus 2007 tentang arahan Direksi kepada seluruh pegawai dan menghimbau kepada seluruh pegawai untuk tidak ikut serta dalam aksi unjuk rasa, dengan pertimbangan untuk menjaga nilai-nilai kehormatan, martabat serta reputasi bank, sesuai mandat dan kepercayaan dari *stakeholder*;

Bahwa aksi unjuk rasa benar-benar terjadi pada tanggal 4 Agustus 2007. Aksi unjuk rasa digelar di Lapangan Banteng – Jakarta Pusat dengan tuntutan pergantian direksi. Hal tersebut terlihat jelas pada poster-poster yang bertuliskan “B M I Turun Segera!”, “Turunkan Dirut dan Para Direktur Banci!”;

Bahwa kedudukan Tergugat dalam SPBM adalah sebagai bendahara, ikut terlibat dan berperan aktif dalam aksi unjuk rasa tanggal 4 Agustus 2007 di Lapangan Banteng - Jakarta Pusat a quo;

Bahwa peran aktif Tergugat adalah memfasilitasi penghimpunan dana sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tiap pegawai yang akan menjadi peserta unjuk rasa. Dan Tim Pertimbangan Kepegawaian dan Internal Audit Group pada tanggal 9 Agustus 2007 telah memanggil Tergugat diminta keterangannya di Kantor Pusat PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., dimana dalam keterangannya, Tergugat secara tegas dan jelas mengakui:

- a. Berperan aktif, bahkan memfasilitasi penghimpunan dana sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari para pegawai yang akan mengikuti demo/unjuk rasa tanggal 4 Agustus 2007;
- b. Telah mendengarkan arahan/himbauan dari Penggugat, baik melalui atasan langsung maupun melalui surat/*email* agar tidak mengikuti unjuk rasa tersebut;

Bahwa Tergugat selaku pegawai telah mengetahui adanya arahan atau himbauan dari Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan himbauan Penggugat, bahkan memfasilitasi penghimpunan dana dari pegawai yang akan mengikuti aksi unjuk rasa pada tanggal 4 Agustus 2007;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa aksi unjuk rasa tanggal 4 Agustus 2007 telah merusak citra Penggugat, apalagi Federasi Serikat Pekerja BUMN (FSBUMN) melalui Surat No. 97/FSIBUMNB/A VIII/2007 tanggal 9 Agustus 2007 tentang Siaran Pers FSP BUMN Bersatu, baik ke media cetak maupun melalui internet, dalam salah satu ultimatumnya menyebutkan FS BUMN akan melakukan kampanye solidaritas internasional di kalangan Serikat Pekerja Perbankan Internasional untuk memboikot transaksi dengan Bank Mandiri;

Bahwa unjuk rasa dilakukan Tergugat bersama-sama SPBM dan sebagian pegawai tanggal 4 Agustus 2007 sudah di luar fungsinya, karena tuntutan mengganti Direksi PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., bukanlah kewenangan Tergugat sebagai pegawai;

Bahwa Penggugat sangat menyesalkan terselenggaranya aksi unjuk rasa, Penggugat telah berupaya untuk mencegah aksi unjuk rasa melalui himbauan kepada seluruh pegawai untuk tidak ikut terlibat, namun himbauan Penggugat tidak membuahkan hasil, padahal jalur komunikasi yang selama ini ditempuh antara Penggugat dan SPBM untuk menyampaikan aspirasi telah ditanggapi secara positif;

Bahwa tuntutan pegawai yang tergabung dalam wadah SPBM atas penggantian direksi bukanlah wewenang Tergugat ataupun SPBM. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 9 tentang Pengakuan terhadap Serikat Pegawai dan Bank ayat (4) PKB Periode 2006-2008 yang menyebutkan: "Serikat Pegawai mengakui bahwa dalam rangka mengatur dan mengelola operasional bank, bank mempunyai wewenang penuh untuk menentukan, mengatur dan menjalankan program-program pengembangan pegawai untuk meningkatkan produktifitas dan mendisiplinkan pegawai, termasuk memberikan sanksi kepada pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap etika bisnis, peraturan disiplin pegawai dan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Bahwa aksi unjuk rasa tanggal 4 Agustus 2007 dengan tuntutan penggantian direksi bertentangan dengan tujuan bersama yang telah disepakati sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 6 ayat (1) huruf (e) Perjanjian Kerja Bersama Periode 2006-2008 yang berbunyi:

- Pasal 6 ayat (1) huruf (a):  
"Saling menghormati dan tidak mencampuri urusan intern masing-masing pihak sesuai dengan tugas, kewenangan tanggung jawabnya;"

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 87 PK/Pdt.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 6 ayat (1) huruf (e):

“Menghindarkan penggunaan tindakan-tindakan yang dapat merugikan masing-masing pihak;”

Bahwa Tergugat sebagai pegawai seharusnya bertindak dan bersikap berpedoman pada norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku internal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Disiplin Pegawai (Surat Direksi No. Kep.Dir/029/2001 tentang Peraturan Disiplin Pegawai (PDP)) yang secara tegas menyebutkan:

- Pasal 2 ayat (5):

“Mengutamakan kepentingan bank di atas kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain, serta menghindari segala sesuatu yang dapat menjadikan tidak diutamakannya kepentingan bank untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;”

- Pasal 2 ayat (6):

“Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bank dengan membawa diri di dalam maupun di luar dinas sedemikian rupa, sehingga tidak berdampak negatif terhadap bank;”

- Pasal 2 ayat (9):

“Segera melaporkan kepada pegawai atasannya atau kepala unit kerjanya atau pejabat bank yang berwenang apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan bank atau pegawai, terutama di bidang keamanan dan keuangan;”

Bahwa Tergugat terlibat dan berperan aktif demi terselenggaranya aksi unjuk rasa dengan memfasilitasi dan menghimpun dana sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tiap peserta demo/unjuk rasa untuk penyelenggaraan aksi unjuk rasa yang isinya menghujat dan menuntut penggantian direksi;

Tindakan Tergugat nyata-nyata telah melanggar batas kewenangannya selaku pegawai yang seharusnya mentaati dan mematuhi serta menjunjung tinggi peraturan-peraturan yang berlaku di perusahaannya;

Bahwa peran aktif Tergugat serta memfasilitasi penghimpunan dana dalam rangka penyelenggaraan aksi unjuk rasa untuk menurunkan direksi dan bahkan menghujat direksi telah melanggar Peraturan tentang Disiplin Pegawai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan tempat Tergugat bekerja, Tergugat nyata-nyata melanggar Pasal 3 ayat (3), ayat (18) huruf (g) Peraturan Disiplin Pegawai yang menyebutkan:

- Pasal 3 ayat (3):

“Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat bank dan atau pegawai;”

- Pasal 3 ayat (18) huruf (g):

“Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma hukum dan atau melanggar hukum dalam kehidupan bersama pegawai lain dalam bank atau dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, antara lain salah satu atau beberapa hal di bawah ini: Melakukan penganiayaan, penyerangan, penghinaan secara kasar, ancaman secara fisik atau mental pegawai lain atau direksi atau dewan komisaris bank, termasuk keluarganya;”

Bahwa Pasal 4 ayat (5) Peraturan Disiplin Pegawai secara tegas menyebutkan “Penentuan jenis sanksi berdasarkan dan/atau mempertimbangkan ketentuan yang dilanggar, besar atau kecil dampak kerugian materiil/keuangan dan atau immateriil (citra/nama baik bank) serta unsur-unsur yang memberatkan dan yang meringankan;”

Bahwa Tergugat telah melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Penggugat dan sanksi atas pelanggaran disiplin pegawai secara tegas telah diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama Periode 2006-2008 yang berbunyi:

“Pegawai tidak akan bersikap, berperilaku, bertindak dan melakukan hal-hal yang melanggar Peraturan Disiplin Pegawai, pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Pegawai akan dikenakan sanksi/hukuman sesuai dengan jenis anggarannya;”

Bahwa tindakan Tergugat yang memfasilitasi penghimpunan dana peserta unjuk rasa dan berperan aktif dalam aksi unjuk rasa tanggal 4 Agustus 2007 sangat berpotensi merusak citra dan nama baik PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., dan tindakan Tergugat dapat dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja sesuai ketentuan PKB Pasal 52 ayat 1 huruf (g) yang menyebutkan “Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena: Pegawai dikenakan hukuman Peraturan Disiplin Pegawai”;

Bahwa Tergugat secara sadar telah menyatakan mengikat diri dan menandatangani Surat Pernyataan Pegawai, dimana Tergugat menyatakan tunduk dan taat pada ketentuan yang berlaku di lingkungan kerja Penggugat,

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 87 PK/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya Kode Etik Bankir Indonesia, *Code of Conduct* PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., sumpah jabatan dan semua peraturan yang berlaku di PT. Bank Mandiri (Persero) yang merupakan aturan normatif, sah dan mengikuti;

Bahwa terhadap perselisihan tersebut telah ditempuh upaya perundingan bipartit pada tanggal 15 Januari 2008 dan mediasi melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung serta telah terbit Anjuran No. 567/1016-Disnaker tanggal 25 Maret 2008. Terhadap anjuran tersebut, Penggugat dengan tegas menyatakan menolak anjuran;

Bahwa sebagai bagian dari proses Pemutusan Hubungan Kerja, maka Penggugat telah menerbitkan Surat Pembebasan Tugas (*skorsing*) kepada Tergugat, dan selama menjalani skorsing tersebut, Penggugat tetap membayar hak-hak Tergugat;

Bahwa Tergugat nyata-nyata melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Pasal 3 ayat (3), Pasal 3 ayat (18) huruf g dan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Disiplin Pegawai Jo Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 52 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama Periode 2006-2008, sehingga cukup alasan secara hukum apabila Tergugat diputus hubungan kerjanya tanpa uang pesangon, tanpa uang penghargaan masa kerja dan tanpa uang penggantian hak;

Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah putus, maka Penggugat tidak memiliki kewajiban membayar gaji dan hak-hak lainnya kepada Tergugat, sehingga cukup alasan secara hukum apabila pembayaran gaji dan hak-hak lainnya yang biasa diterima Tergugat untuk dihentikan;

Bahwa Penggugat sudah hilang kepercayaan terhadap Tergugat, dan apabila hubungan kerja tetap dilanjutkan akan menimbulkan dampak dan preseden yang buruk bagi Penggugat maupun pekerja lainnya dan akan mengganggu kinerja perusahaan. Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, sehingga demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum, Penggugat mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial tersebut melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar supaya memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut:

PRIMAIR:





1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar:
  - 1) Pasal 26 ayat (3), Pasal 52 ayat (1) huruf (g) Perjanjian Kerja Bersama PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., Periode 2006-2008;
  - 2) Pasal 3 ayat (3), Pasal 2 ayat (18) huruf (g), Pasal 4 ayat (5) Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri No. KEP.DIR/029/2001 tanggal 25 September 2001 tentang Peraturan Disiplin Pegawai PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak bulan Maret 2008 tanpa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, dan menghentikan pembayaran gaji dan hak-hak lainnya yang biasa diterima Tergugat sejak putusan hubungan kerja ditetapkan;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa apa-apa yang telah disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada bagian konvensi di atas mohon tetap dianggap termasuk dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang akan dikemukakan dalam bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa kasus ini bermula dari aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh pegawai Bank Mandiri yang tergabung dalam Serikat Pegawai Bank Mandiri (SPBM) pada tanggal 4 Agustus 2007, yang intinya menuntut perbaikan kesejahteraan dan protes atas kebijakan manajemen yang dianggap arogan dan kurang menghargai jerih payah para pegawai pelaksana, sehingga pada akhirnya muncul salah satu tuntutan dari aksi tersebut yang menghendaki adanya pergantian direksi, karena direksi yang menjabat saat ini dianggap gagal meningkatkan kesejahteraan pegawai;

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 87 PK/Pdt.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa unjuk rasa tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, mengingat faktanya seluruh ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 mengenai Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum telah dipenuhi oleh SPBM, yaitu SPBM telah memberi tahu terlebih dahulu secara tertulis pada tanggal 1 Agustus 2007 kepada pihak Polda Metro Jaya, tiga hari sebelum aksi tersebut dilaksanakan (Bukti T13);
4. Bahwa aksi unjuk rasa digelar sebagai akumulasi kekecewaan para pegawai Bank Mandiri yang tergabung dalam SPBM yang tidak puas terhadap kebijakan-kebijakan manajemen yang tidak akomodatif terhadap tuntutan perbaikan kesejahteraan pegawai. Unjuk rasa dilakukan semata-mata karena langkah-langkah SPBM secara persuasif sudah tidak didengar lagi oleh pihak manajemen atas berbagai permasalahan tuntutan perbaikan kesejahteraan yang sudah berlangsung sejak lama. Bahkan ada sebuah kesepakatan pada tanggal 28 Maret 2007 (Bukti T14) yang diingkari/dilanggar oleh pihak Penggugat, yaitu tentang pemberian apresiasi khusus di luar bonus tahunan. Faktanya, Tergugat Rekonvensi memperhitungkannya dalam bonus tahunan;
5. Bahwa sebagai reaksi atas aksi unjuk rasa tersebut, Tergugat Rekonvensi melakukan pemanggilan dan menginterogasi para pengunjung rasa, termasuk kepada Penggugat Rekonvensi. Ini benar-benar sebuah tindakan yang keliru dan sangat berlebihan, karena keputusan untuk melakukan aksi unjuk rasa adalah keputusan organisasi yang bersifat kolegal, bukan keputusan orang per orang, sehingga yang harus dimintakan keterangannya adalah Pengurus SPBM secara kolektif. Seharusnya Tergugat Rekonvensi segera memanggil Pengurus SPBM secara kolektif. Seharusnya Tergugat Rekonvensi segera memanggil Pengurus SPBM untuk membicarakan akar permasalahan yang menjadi penyebab digelarnya aksi unjuk rasa tersebut, bukan dengan menginterogasi para pegawai yang terlibat aksi unjuk rasa. Bahkan ada beberapa di antaranya yang diinterogasi hingga tengah malam, disertai kata-kata yang sangat kasar dan tidak pantas diucapkan oleh seseorang pimpinan, yang seharusnya memberikan suri tauladan kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawahannya. Lagipula, seluruh prosedur berunjuk rasa telah dipenuhi oleh SPBM sesuai ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998;

6. Bahwa pasca pemanggilan dan interogasi kepada Penggugat Rekonvensi, kepada Penggugat Rekonvensi dijatuhkan sanksi skorsing pertama (vide Bukti T9). Setelah selesai menjalani skorsing tersebut, Penggugat Rekonvensi kembali masuk kerja seperti biasa selama 7 (tujuh) bulan lebih. Namun tanpa diduga dan atas kesalahan apa lagi yang tidak jelas, Penggugat Rekonvensi untuk selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2008 (vide Bukti T3);
7. Bahwa dalam kapasitasnya sebagai Pengurus SPBM yang tengah menjalankan kegiatan dan fungsi organisasi, maka tindakan Tergugat Rekonvensi yang menjatuhkan skorsing sebanyak 2 (dua) kali terhadap Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan bertentangan dengan hukum, karena Tergugat Rekonvensi secara sadar telah melanggar ketentuan Pasal 28 huruf a Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yaitu:

“Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan cara:

- a. Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan atau melakukan mutasi;”
8. Bahwa demikian pula ketentuan dalam Pasal 153 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ayat (1) huruf g yang menyatakan bahwa:
  - 1) Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan dengan alasan: Pekerja/Serikat Buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja, atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama;
9. Bahwa apabila Pemutusan Hubungan Kerja itu dikaitkan dengan kapasitasnya sebagai pribadi/pegawai biasa, maka harus diteliti apakah Penggugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran/kesalahan berat

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No. 87 PK/Pdt.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjalankan tugas-tugas pekerjaan sehari-hari yang dapat mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 158 ayat (1), yaitu:

- a. Melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan atau uang milik perusahaan;
  - b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan, sehingga merugikan perusahaan;
  - c. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;
  - d. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
  - e. Menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja;
  - f. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan undang-undang;
  - g. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
  - h. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam kedudukan bahaya di tempat kerja;
  - i. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan untuk kepentingan negara; atau
  - j. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
10. Bahwa apabila benar, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu menurut putusan pengadilan pidana bahwa Penggugat Rekonvensi secara sah dan meyakinkan telah melakukan kesalahan-kesalahan berat sebagaimana dimaksud pada pasal di atas;
11. Bahwa faktanya, dalam kapasitas sebagai pegawai biasa yang menjalankan pekerjaan dan tugas-tugas kedinasan sehari-hari, Penggugat Rekonvensi tidak dituduh telah bersalah melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Juga tidak ada putusan pengadilan pidana yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan telah bersalah dalam menjalankan pekerjaannya. Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak menyinggung-nyinggung hal tersebut;

12. Bahwa demikian pula jika Penggugat Rekonvensi dianggap telah nyata-nyata melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maupun Peraturan Disiplin Pegawai (PDP) yang kerap disebut secara berulang-ulang oleh Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya, maka sebagaimana telah disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawaban gugatan butir 9 di atas;
13. Bahwa faktanya sampai hari ini, Penggugat Rekonvensi memang tidak pernah menerima surat-surat peringatan tersebut, apa lagi secara berturut-turut, sama sekali tidak ada;
14. Bahwa tentang aksi unjuk rasa itu sendiri, berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dengan tegas mensyaratkan pelaksanaan aksi unjuk rasa tersebut sebagai berikut:
  - 1) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri;
  - 2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin atau penanggung jawab kelompok;
  - 3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan di mulai telah diterima oleh Polri setempat;
15. Bahwa faktanya, seluruh ketentuan di atas telah dipenuhi oleh SPBM, yaitu SPBM telah memberi tahu secara tertulis pada tanggal 1 Agustus 2007 (Bukti T15), tiga hari sebelum aksi tersebut dilaksanakan;
16. Bahwa dengan demikian, unjuk rasa tersebut adalah sah menurut hukum. Terbukti selama berlangsung, tidak ada upaya pembubaran oleh pihak kepolisian, apalagi penangkapan terhadap para pegawai Bank Mandiri yang terlibat dalam aksi tersebut, yang diperkirakan berjumlah kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) orang;

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No. 87 PK/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





17. Bahwa jika Penggugat merasa keberatan dengan digelarnya aksi unjuk rasa tersebut, bahkan menghukum para pegawai bank yang terlibat, apalagi sampai memutus hubungan kerjanya, maka sangat nyata bahwa Penggugat telah secara sadar melanggar Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 25, yaitu:

“Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”

18. Bahwa lebih dari itu, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 telah memberikan jaminan kebebasan dan hak konstitusional kepada setiap Warga Negara untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat;

19. Bahwa aksi unjuk rasa itu sendiri sesungguhnya dilakukan pada hari Sabtu, (tanggal 4 Agustus 2007), bukan hari kerja atau pada jam kerja. Ini menunjukkan komitmen para pegawai Bank Mandiri yang tergabung dalam SPBM untuk tidak mengganggu operasional bank dan pelayanan kepada nasabah. Jika mereka berkehendak, bisa saja bukan aksi unjuk rasa yang dilakukan, melainkan mogok kerja yang merupakan hak dasar pekerja sesuai ketentuan Pasal 137 Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Sekali lagi, hal ini menunjukkan pertimbangan yang mendalam dari SPBM untuk tetap menjaga kelancaran pelayanan kepada nasabah, sehingga sangat tidak beralasan jika Tergugat Rekonvensi masih terus mempermasalahkan aksi unjuk rasa tersebut;

20. Bahwa sangat disesalkan, pasca aksi unjuk rasa, Tergugat Rekonvensi secara terencana dan sistematis mulai menggerogoti, merongrong dan menggoyang SPBM melalui serangkaian tindakan antara lain:

- 1) Memaksa pegawai untuk mengundurkan diri dari keanggotaan SPBM, menarik kuasa pemotongan gaji untuk ukuran, dengan cara menyebarkan formulir yang sudah dirancang oleh Penggugat Rekonvensi (Bukti T16);
- 2) Memberhentikan pemotongan gaji untuk iuran anggota walaupun Surat Kuasa Pemotongannya tidak ditarik/dibatalkan (Bukti T17);
- 3) Memaksa pegawai untuk tetap mendukung manajemen dan tidak mendukung SPBM;
- 4) Melakukan intimidasi/ancaman kepada anggota keluarganya;



- 5) Melakukan pemeriksaan dan interogasi kepada para pelaku unjuk rasa dan memaksa mereka mengaku salah dan menyesal;
- 6) Melakukan intervensi, rekayasa dan membiayai (sesuatu yang tidak pernah dilakukan selama ini) Musyawarah Nasional Luar Biasa SPBM tanggal 5-6 Oktober 2007 di Bali demi menyingkirkan Ketua Umum yang sah (Saudari MIRISNU VIDDIANA), hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa SPBM tanggal 17-19 Mei 2007 di Yogyakarta (Bukti T18). Munaslub ini dipaksa untuk menghasilkan seorang Ketua Umum (Saudara CAHYO SYAM SASONGKO) yang cacat hukum dan tidak *legitimate*, karena prosesnya bertentangan dengan AD/ART SPBM serta tidak ada keputusan yang mensahkan dirinya sebagai Ketua Umum dan tidak mengakui Saudari MIRISNU VIDDIANA sebagai Ketua Umum yang sah. Artinya, Tergugat Rekonvensi dengan sengaja memecah belah SPBM, menerapkan politik adu domba (*divide et impera*) dan menciptakan konflik horisontal. Sungguh sebuah tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh sebuah perusahaan besar milik negara di negeri yang telah menyatakan dirinya merdeka ini;
- 7) Melakukan mutasi dan memberikan sanksi kepada pegawai yang melakukan unjuk rasa (Bukti T19);
- 8) Menunda pengembangan karir pegawai yang terlibat aksi unjuk rasa;
- 9) Memotong hasil penilaian kinerja pegawai yang melakukan unjuk rasa, sehingga penilaiannya sama sekali tidak menggambarkan hasil kinerja pegawai;
- 10) Menciptakan suasana kerja yang tidak harmonis, tidak berkeadilan dan tidak kondusif;
- 11) Perbuatan-perbuatan tersebut jelas telah melanggar PKB Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) butir a, Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), (2) dan (5), Pasal 13 ayat (3), Pasal 149 ayat (1);
21. Bahwa dari keterangan yang telah diuraikan di atas, maka jelas Tergugat Rekonvensi benar-benar tengah dan telah menjalankan kebijakan anti Serikat Pekerja (*anti union policy-union busting*) yang melanggar Konvensi dasar ILO No. 87 tentang *Freedom of Association* yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI di tahun 1998;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa oleh sebab itu, yang sesungguhnya layak dihukum adalah Tergugat Rekonvensi, bukan Penggugat Rekonvensi serta seluruh anggota SPBM yang terlibat dalam aksi unjuk rasa, yang menjalankan segala sesuatunya nyata-nyata menurut kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Tergugat Rekonvensi telah secara sadar melanggar hak-hak asasi/hak-hak sipil Warga Negara, yaitu melanggar kebebasan berserikat dan berkumpul serta melanggar kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum;

23. Bahwa dengan dikenakannya sanksi skorsing sebanyak 2 (dua) kali, Penggugat Rekonvensi telah kehilangan haknya atas insentif tahun 2007 dari tahun 2003 dan kenaikan gaji tahun 2008 dan tahun 2009 ini. Padahal terkait dengan prestasi kerja, Penggugat Rekonvensi tidak ada masalah;

24. Bahwa dalam banyak kasus Pemutusan Hubungan Kerja, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang mempekerjakan kembali pekerja seringkali sulit, bahkan tidak mau dilaksanakan (eksekusi) oleh pihak perusahaan, kendati keputusan itu telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan final (*inkracht*). Oleh karenanya, jika Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutuskan perkara ini dengan menetapkan Penggugat Rekonvensi untuk tetap bekerja di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., mohon agar menetapkan pula uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk tetap mempekerjakan Penggugat Rekonvensi di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., Jalan Soekarno Hatta No. 486 sebagai SR Pelaksana CLBC Bandung, *Consumer Loan Group*;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah bersalah melanggar PKB Bank Mandiri Tahun 2006-2008 Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) butir a, Pasal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), (2) dan (5), Pasal 13 ayat (3), Pasal 49 ayat (1);

4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah bersalah melanggar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai Warga Negara atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Oleh karenanya, Surat Pembebastugasan (Bukti T1) dan Surat Skorsing (Bukti T3) terhadap Penggugat Rekonvensi tidak dinyatakan batal demi hukum;
5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa/*dwangsom* atas keterlambatan pelaksanaan eksekusi atas putusan yang mempekerjakan kembali Penggugat Rekonvensi dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per hari;
6. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi atas insentif tahun 2007 dari tahun 2008 dan kenaikan gaji tahun 2007 dan 2008;
7. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memulihkan/merehabilitasi nama baik Penggugat Rekonvensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Bila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung No. 19/G/2009/PHI.BDG tanggal 17 Juni 2009 adalah sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., Periode Tahun 2006-2008 Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 52 ayat (1) Jo Peraturan Disiplin Pegawai PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (5);
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 87 PK/Pdt.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat tidak berhak lagi atas pembayaran upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima Tergugat sejak putusan hubungan kerja ditetapkan;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar hak Tergugat secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 63.774.400,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

### DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan biaya perkara ini kepada negara sebesar Rp. 319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI No. 697 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 6 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Rd. SUSI DIANA MULYATI tersebut;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 697 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 6 Mei 2010 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 15 Juni 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 8 Desember 2011, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Desember 2011 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 19 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 Februari 2012;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak diatur mengenai peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdapat suatu kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim, baik pada tingkat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung maupun tingkat kasasi;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Judex Facti nyata-nyata telah keliru dalam mempertimbangkan dan memutus perkara a quo. Kekeliruan Judex Facti tersebut oleh Judex Juris tidak dikaji dan dikoreksi. Judex Juris justru malah memperkuat putusan Judex Facti, dengan tidak mempertimbangkan sama sekali keberatan-keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi) yang secara panjang lebar dan obyektif (berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan) telah diuraikan dan diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Secara sederhana, Judex Juris menyatakan pertimbangan dan penerapan hukum dari putusan Judex Facti sudah tepat. Akibatnya kekeliruan yang dilakukan oleh Judex Juris menjadi setali tiga uang dengan kekeliruan yang dilakukan oleh Judex Facti. Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Pemohon Kasasi) benar-benar telah diperlakukan tidak adil, baik oleh Judex Facti maupun oleh Judex Juris;

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 87 PK/Pdt.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sangat jelas di dalam memori kasasi yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali bahwa:
  - a. Judex Facti telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, termasuk bukti-bukti tertulis (sesuai aslinya) yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) sebanyak 5 (lima) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang saksi ahli. Sementara dari pihak Penggugat/Termohon Kasasi (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tidak menghadirkan saksi seorang pun;
  - b. Dalam putusannya, Judex Facti tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan berdasar, bahkan saling bertentangan satu sama lain;
  - c. Judex Facti terlampau menyederhanakan masalah dengan sekedar menyatakan tindakan Tergugat/Pemohon Kasasi (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) terbukti telah melanggar Peraturan Disiplin Pegawai (lihat halaman 46 alinea terakhir dari salinan putusan Judex Facti);
  - d. Judex Facti kerap salah dan keliru dalam menafsirkan sejumlah ketentuan hukum (undang-undang, Perjanjian Kerja Bersama, termasuk Peraturan Disiplin Pegawai yang ada di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.);
  - e. Judex Facti telah bersikap tidak obyektif, tidak proporsional, tidak profesional dan tidak adil di dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
3. Bahwa oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali kembali menegaskan mengenai alasan-alasan utama gugatan dalam perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Termohon Kasasi) terhadap Tergugat/Pemohon Kasasi (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali), yang kemudian akan dibuktikan apakah alasan-alasan tersebut secara yuridis sudah cukup beralasan, tepat dan benar atau tidak. Pada pokoknya alasan-alasannya menyangkut beberapa hal berikut:
  - a. Unjuk rasa yang dilakukan oleh SPBM (Serikat Pegawai Bank Mandiri) pada tanggal 4 Agustus 2007, yang salah satu tuntutan adalah mengganti direksi yang sah, dapat berakibat turunnya kehormatan atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- martabat pimpinan Penggugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali);
- b. Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) terbukti berperan aktif dalam unjuk rasa yang dilakukan SPBM dengan menghimpun dana tuntutan unjuk rasa untuk menggantikan direksi. Atas dasar tersebut, maka *Judex Facti* mengartikan/mendalikkan Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) secara sadar menginginkan pemberi kerja diganti, yang bukan merupakan kewenangan Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali);
  - c. Keaktifan Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam unjuk rasa tersebut membuktikan adanya kehendak dari Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) untuk menurunkan kehormatan direksi. Sehingga atas dasar tersebut, *Judex Facti* berkesimpulan tindakan Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) telah melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Pasal 3 ayat (3);
  - d. Peraturan Disiplin Pegawai (PDP) Bank Mandiri kendati dibuat tanpa melibatkan SPBM tetap dianggap sah sebagai bagian dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB), sehingga dapat dijadikan landasan hukum dalam memutus perkara ini;
  - e. Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dinyatakan dikenakan hukum Peraturan Disiplin Pegawai berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3), sehingga *Judex Facti* mengabulkan tuntutan Penggugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali);
4. Bahwa oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali perlu menjelaskan kembali pokok-pokok permasalahannya agar Majelis Hakim Peninjauan Kembali Yang Terhormat dapat memperoleh gambaran yang obyektif, utuh dan menyeluruh, sehingga dapat mengambil keputusan yang seadil-adilnya demi tegaknya kebenaran dan keadilan (tidak seperti putusan dan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* maupun *Judex Juris* yang keliru, sehingga merugikan hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa persetujuan antara Termohon Peninjauan Kembali dengan para pegawai yang tergabung dalam SPBM sebenarnya telah berlangsung sejak lama, yaitu menyangkut sejumlah permasalahan yang tak kunjung ada solusinya, karena sikap Termohon Peninjauan Kembali yang tidak kooperatif dan akomodatif, yaitu:
  - a. Pada tahun 2000, ketika Saudara AGUS MARTOWARDOJO menjabat Direktur Bank Mandiri yang membawahi *Human Resources* pernah didemo oleh pegawai pelaksana eks *Legacy Bank Bumi Daya* yang merasa diperlakukan secara tidak adil;
  - b. Awal tahun 2006, manajemen mengeluarkan Program Kesepakatan Pensiun Dini yang dipaksakan terhadap tujuh ratusan pegawai yang sebagian besar adalah pegawai pelaksana;
  - c. Pengembangan karier dari Pelaksana ke *Officer* melalui *Staff Development Program* (SDP), dimana pegawai telah mengikuti ujian sejak 2004, tetapi hasilnya tidak juga diumumkan. Baru pada September 2006 hasilnya diumumkan, namun dengan tambahan persyaratan, yaitu ada ujian tambahan dan bagi yang tidak lulus pendidikan akan di-PHK. Hal ini adalah kebijakan yang tak lazim. Untuk mengembangkan karier saja harus berhadapan dengan ancaman Pemutusan Hubungan Kerja;
  - d. Pengembangan karier yang tak jelas mengakibatkan banyak pegawai pelaksana yang telah bekerja lebih dari 20 (dua puluh) tahun, gajinya masih di bawah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), bahkan gaji pegawai yang sudah bekerja lebih dari 20 (dua puluh) tahun sama dengan pegawai yang baru masuk kerja selama 4 (empat) tahun;
  - e. Pengembangan karier yang tidak jelas, jaminan kesehatan bagi pensiunan dan keluarganya yang juga tidak jelas, sedangkan pada saat di bank *legacy*/bank bergabung (BBD, BDN, Bank Eksim dan Bapindo), pengembangan karier pegawai tersebut cukup jelas dan terdapat jaminan kesehatan bagi pensiunan dan keluarganya;
  - f. Sejak tahun 2006, telah berulang kali anggota meminta mogok kerja dan demo/unjuk rasa, dikarenakan permasalahan pegawai yang tak kunjung jelas penyelesaiannya dan kebijakan-kebijakan yang tak lazim, yang meresahkan pegawai. Permintaan mogok kerja semakin menguat dengan adanya Surat Direktur Utama kepada pegawai pelaksana No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirut/212/2006 tanggal 30 November 2006, yang menyatakan bahwa "Pegawai non manajemen adalah tenaga pelaksana yang menjalankan keputusan manajemen, dengan tugas membantu manajer dalam proses pencapaian target di unit kerja, yang hasilnya akan tercermin pada kinerja unit kerjanya yang tidak akan berpengaruh secara langsung terhadap nilai (*value*) perusahaan". Sebagai aspirasi atas permintaan anggota, maka pada Desember 2006, SPBM mengadakan Mandiri Berdoa di seluruh Indonesia, dimana pada saat itu sudah ada permintaan agar Direktur Utama diganti;

- g. Atas permasalahan yang tak kunjung selesai, maka pada tanggal 5 April 2007, direncanakan untuk mogok kerja di seluruh Indonesia, namun dikarenakan tanggal 28 Maret 2007 telah ada kesepakatan antara manajemen dan SPBM, maka mogok kerja dibatalkan, namun sayangnya manajemen mengingkari kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh manajemen dan SPBM;
6. Bahwa mengingat langkah dan upaya-upaya secara persuasif melalui dialog-dialog yang konstruktif tidak mendapat tanggapan positif dari Termohon Peninjauan Kembali, maka sebagai bentuk ekspresi kekecewaan para pegawai, sebagai puncaknya pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2007 dilaksanakanlah aksi unjuk rasa yang diikuti oleh lebih dari 1.300 (seribu tiga ratus) pegawai Bank Mandiri yang tergabung dalam SPBM dari berbagai wilayah. Inti dari unjuk rasa tersebut adalah menuntut perbaikan kesejahteraan dan protes atas berbagai kebijakan Termohon Peninjauan Kembali yang dianggap arogan dan kurang menghargai jerih payah para pegawai pelaksana dan menyampaikan aspirasi tentang perlunya pergantian direksi, karena direksi yang menjabat saat itu dianggap tidak pro pegawai dan gagal meningkatkan kesejahteraan pegawai;
7. Bahwa dari keterangan di atas, sangat jelas unjuk rasa tersebut bukan dilakukan secara tiba-tiba dan tanpa alasan yang jelas, melainkan setelah melalui suatu proses dialog/tahapan perundingan yang berlangsung cukup lama atas suatu permasalahan yang tak kunjung ada solusinya karena sikap Termohon Peninjauan Kembali yang tidak kooperatif tadi. Artinya, SPBM sangat sadar akan pentingnya langkah-langkah dialog

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No. 87 PK/Pdt.Sus/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam upaya mencari solusi yang terbaik sebelum mengambil keputusan untuk berunjuk rasa. Disinilah Judex Facti dan Judex Juris tidak melihat permasalahan ini secara proporsional, utuh dan menyeluruh. Judex Facti dan Judex Juris hanya memandang aksi unjuk rasa dari sisi akibat, bukan pada sebab-musababnya, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukumnya melahirkan sebuah putusan yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali berat sebelah dan pada akhirnya keliru;

8. Bahwa selain itu, harus dipahami bahwa konflik yang terjadi bukanlah persoalan perseorangan (persoalan pribadi) antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali. Konflik yang terjadi dan berkembang adalah konflik antara Termohon Peninjauan Kembali dengan para pegawai yang secara kolektif tergabung dalam SPBM. Demikian pula unjuk rasa yang terjadi, tidak dilakukan seorang diri oleh Pemohon Peninjauan Kembali, melainkan secara beramai-ramai oleh para pegawai yang tergabung dalam SPBM. Disinilah kekeliruan Judex Facti terjadi. Judex Facti memandang seakan konflik yang terjadi adalah menyangkut persoalan pribadi dari Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali, sehingga unjuk rasa yang melibatkan Pemohon Peninjauan Kembali seakan harus dipertanggungjawabkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sendiri. Bagaimana dengan keterlibatan dan peran dari ratusan pegawai lainnya? Bahkan ada di antaranya (yaitu Saudara EKO YULIADI, anggota Dewan Pengawas SPBM) yang sangat aktif berorasi mengecam kebijakan-kebijakan Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana terungkap di persidangan, seperti yang diterangkan oleh sejumlah saksi fakta yang dihadirkan di persidangan, namun yang bersangkutan sampai tahun 2010 masih tetap bekerja seperti biasa, tidak di-PHK. Fakta ini ternyata sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti dan kekeliruan ini dibenarkan oleh Judex Juris. Jelas sekali, baik Judex Facti maupun Judex Juris telah menerapkan perlakuan yang diskriminatif dan tidak adil terhadap Pemohon Peninjauan Kembali;
9. Bahwa demikian pula dengan peran yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam kapasitasnya sebagai Pengurus SPBM Wilayah DPW VI Jawa Barat, Judex Facti telah mengabaikan keterangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 2 (dua) orang saksi fakta (Saudara BUDI PRIYANGGODO dan Saudara M. AMIR SAUNG DAENG), yang dengan tegas menyatakan pada pengurus lagi yang melakukan hal yang sama persis sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (menghimpun dana untuk keperluan biaya unjuk rasa), yaitu Saudari SOFIE (dari DPW Thamrin) dan Saudari LEGIA (dari DPP SPBM) yang juga aman-aman saja, tidak diberikan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja. Demikian juga terhadap Ketua DPW VI Jawa Barat yang jauh lebih bertanggung jawab, mengetahui/menyetujui dan berdasarkan rapat SPBM DPW VI diputuskan agar Pemohon Peninjauan Kembali selaku bendahara SPBM DPW VI untuk menghimpun dana tersebut, tetap aman-aman saja. Oleh karenanya, semakin jelas dan terbukti jika *Judex Facti* dan *Judex Juris* benar-benar telah menerapkan diskriminasi hukum terhadap Pemohon Peninjauan Kembali dalam memutus perkara *a quo* yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 6 yang menyatakan:

"Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha;"

10. Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah menunjukkan fakta yang bertolak belakang dari apa yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dan dibenarkan oleh *Judex Facti*, yaitu pasca aksi unjuk rasa tidak terjadi penarikan dana nasabah secara besar-besaran (*rush*). Tidak juga membuat Termohon Peninjauan Kembali mengalami kerugian secara finansial, bahkan dari laporan keuangan yang dipublikasikan di *mass media*, Termohon Peninjauan Kembali meraih keuntungan sebesar Rp. 4,3 trilyun. Ada kenaikan sebesar Rp. 1,9 trilyun atau 79,17% (Bukti T8). Bahkan Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., AGUS MARTOWARDJOJO, sempat diusulkan oleh Presiden RI untuk menjadi Gubernur BI, walaupun kandas (Bukti T9) dan jadi sangat jelas, *Judex Facti* dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah melenceng dan sama sekali tidak mendasarkan pada bukti dan fakta-fakta yang sebenarnya. *Judex Facti* benar-benar sudah masuk dan terperangkap dalam pola dan alur pikir Termohon Peninjauan Kembali yang gagal dan tidak bisa membuktikan

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No. 87 PK/Pdt.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalilnya. Dengan demikian, pendapat Judex Facti yang menyatakan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengganti direksi yang sah dapat berakibat turunnya kehormatan atau martabat pimpinan bank/Penggugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tersebut jelas sangat mengada-ada (sama persis dengan dalil Termohon Peninjauan Kembali). Terlebih lagi dalam kalimat tersebut Judex Facti menggunakan kata “dapat berakibat”, yang tentu saja artinya belum tentu terbukti dan nyatanya memang tidak terbukti. Sudah seharusnya pertimbangan Judex Facti tersebut dinyatakan sebagai sebuah kekeliruan oleh Judex Juris, namun hal itu malah dibenarkan oleh Judex Juris;

11. Bahwa pendapat dan pertimbangan Judex Facti yang menyatakan keaktifan Pemohon Peninjauan Kembali dalam unjuk rasa tersebut membuktikan adanya kehendak dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk menurunkan kehormatan direksi sesungguhnya harus dibuktikan melalui jalur hukum pidana umum, bukan hukum hubungan industrial. Bagaimana pula Judex Facti bisa menghukum sebuah kehendak sebagai sebuah bentuk kesalahan, yang sesungguhnya berada dalam ranah hukum yang berbeda. Pendapat dan keterangan saksi ahli yang menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali adalah salah alamat seharusnya dipertimbangkan oleh Judex Facti. Disini membuktikan jika Judex Facti telah membuat keputusan yang melebihi kewenangannya dan hal tersebut tidak dinilai sebagai sebuah kekeliruan oleh Judex Juris;

12. Bahwa putusan Judex Facti benar-benar tidak melihat peraturan yang ada di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., secara utuh dan menyeluruh, baik yang ada di Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2006-2008 maupun yang ada di Peraturan Disiplin Pegawai (PDP) Tahun 2001, yaitu:

PKB Pasal 52 ayat (1):

“Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena: (g) Pegawai dikenakan hukuman Peraturan Disiplin Pegawai;”

PKB Pasal 52 ayat (2):

“Pemutusan Hubungan Kerja wajib dilakukan dengan merujuk dan berdasarkan pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 (beserta perubahannya sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l/2003 tanggal 28 Oktober 2004), Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta peraturan pelaksanaannya;”

Sedangkan Peraturan Disiplin Pegawai (PDP) Pasal 5:

”Tingkatan dan jenis sanksi: (angka 4) Jenis sanksi disiplin berat adalah pemberhentian/Pemutusan Hubungan Kerja;”

Pasal 4:

”Kriteria pelanggaran: (angka 4) Kriteria jenis pelanggaran dengan pedoman pokok, yaitu:

- Jenis berat, bila perbuatan yang dilakukan dan mengakibatkan pelanggaran disiplin adalah pelanggaran bersifat administrasi bank dan atau pelanggaran sistem prosedur yang berlaku di bank dan atau pelanggaran peraturan yang berlaku di bank yang merugikan bank baik secara langsung ataupun tidak langsung, dimana pelanggarannya membawa akibat yuridis/hukum atau berupa pelanggaran hukum atau pelanggaran lain terhadap peraturan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang berlaku;”

Contoh: Pelanggaran berulang kali jenis sedang, penggelapan, pencurian, menggunakan narkoba, korupsi, kolusi dan lain-lain;

Keterlibatan Pemohon Peninjauan Kembali dalam rencana aksi unjuk rasa sama sekali tidak memenuhi satupun unsur dalam kriteria pelanggaran jenis berat, karena tindakan menghimpun dana untuk keperluan transport dari Bandung ke Jakarta dalam aksi unjuk rasa tidak menimbulkan akibat yuridis/hukum atau berupa pelanggaran hukum. Bahkan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak dapat mem-PHK Pemohon Peninjauan Kembali, karena tengah menjalankan kegiatan organisasi (SPBM). Selain itu, bagaimana mungkin Judex Facti berpendapat dalam pertimbangannya, yang menyatakan hal itu sebagai sebuah kesalahan, sementara Pemohon Peninjauan Kembali dalam pekerjaannya mempunyai kinerja yang sangat baik dan tidak pernah mendapatkan Surat Teguran maupun Surat Peringatan. Dengan demikian, putusan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pemohon Peninjauan Kembali sangat mengada-ada dan tidak mempunyai landasan hukum yang jelas dan berdasar. Oleh karenanya, atas kekeliruan yang dilakukan oleh Judex Facti maupun Judex Juris, sudah seharusnya

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No. 87 PK/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan;

13. Bahwa dengan hanya menggunakan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Disiplin Pegawai yang berbunyi: "Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat bank dan/atau pegawai" nyata sekali bahwa pertimbangan Judex Facti sangat sempit dan terlampau memaksakan diri menggunakan pasal yang jelas-jelas sangat multi tafsir. Judex Facti tidak menunjukkan dalil-dalil dari Termohon Peninjauan Kembali yang membuktikan menurunnya kehormatan bank, karena hal-hal apa saja yang dianggap dapat menurunkan sangat tidak jelas. Kehormatan dan martabat yang bagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut juga tidak jelas. Disinilah kekeliruan dari Judex Facti dalam pertimbangan hukum dan keputusannya. Seharusnya Judex Juris tidak membenarkan pertimbangan dari Judex Facti tersebut;

14. Bahwa selain itu, dan yang lebih keliru lagi, Judex Facti tidak mempertimbangkan sama sekali dan mengenyampingkan adanya fakta dan bukti tentang sanksi yang dijatuhkan secara berkali-kali oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali terhadap tuduhan pelanggaran yang sama, yaitu:

- a. Bukti Surat Skorsing T1, T2 dan T27 dengan menyebut kesalahan yang sama pada bagian pertimbangannya. Terlebih jika kemudian atas sanksi-sanksi skorsing tersebut Pemohon Peninjauan Kembali harus dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana yang menjadi pokok gugatan dalam perkara a quo;
- b. Keterangan sejumlah saksi fakta di persidangan, yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah kembali bekerja setelah menjalankan skorsing pertama (3 bulan, sejak 17 September 2007 sampai dengan 16 Desember 2007). Namun setelah 8 (delapan) bulan kembali bekerja, dijatuhkan kembali skorsing kedua (6 bulan, sejak 11 Agustus 2008). Setelah masa skorsing kedua berakhir dan telah kembali bekerja selama 2 (dua) bulan, Pemohon Peninjauan Kembali kembali dijatuhkan sanksi skorsing ketiga dengan memberlakukan kembali sanksi skorsing kedua (terhitung mulai 1 Maret 2009 sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- c. Keterangan sejumlah saksi fakta, yang menyebutkan sanksi skorsing secara berulang-ulang adalah sangat tidak lazim di Bank Mandiri. Terlebih lagi memberlakukan kembali skorsing sebelumnya yang sudah berakhir masa berlakunya, kendati pegawai telah kembali masuk kerja. Biasanya skorsing diberikan sekali, berlaku selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan (demikian bunyi ketentuan dalam PDP);

Sudah seharusnya Judex Juris melihat hal ini sebagai sebuah kekeliruan dari Judex Facti, bukan menganggap semua pertimbangan hukumnya sudah benar. Artinya, kekeliruan yang dibenarkan adalah sebuah bentuk pembenaran yang keliru. Dengan demikian, sangat wajar jika permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan;

15. Bahwa menurut keterangan dan pendapat saksi ahli dari Disnakertrans Pemprov Jawa Barat, Saudara BINTON B. SILALAH, sangat tidak proporsional dan tidak profesional jika terhadap kesalahan yang sama diberikan sanksi berkali-kali (*nebis in idem*). Terlebih Pemohon Peninjauan Kembali sudah sempat kembali bekerja seperti semula sebanyak 2 (dua) periode pasca skorsing. Artinya, sanksi Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pemohon Peninjauan Kembali dalam hal ini tidak dapat dibenarkan. Sayangnya keterangan dan pendapat dari saksi ahli ini tidak dipertimbangkan dan diabaikan sama sekali oleh Judex Facti, lagi-lagi Judex Juris pun tidak mempertimbangkan fakta-fakta ini, Judex Juris telah turut menutup mata terhadap keterangan ini;

16. Bahwa fakta tersebut di atas didukung pula oleh bukti Risalah Perundingan Bipartit (Bukti T12) tanggal 15 Januari 2008. Pada bagian kesimpulan disebutkan dan ditulis dengan jelas dan tegas dengan kalimat "Menolak Pemutusan Hubungan Kerja". Artinya, kedua belah pihak sama-sama menolak Pemutusan Hubungan Kerja. Risalah Perundingan Bipartit tersebut ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Saudara HARI PURNAMA yang kedudukannya ketika itu mewakili Termohon Peninjauan Kembali selaku atasannya langsung. Lagi-lagi Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan, bahkan mengabaikan bukti ini. Padahal saksi ahli dari Disnakertrans Pemprov Jawa Barat, Saudara BINTON B. SILALAH, berpendapat dengan adanya risalah yang

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No. 87 PK/Pdt.Sus/2012



kesimpulannya berbunyi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sesungguhnya masalah ini telah selesai. Artinya, Pemohon Peninjauan Kembali tetap dapat bekerja seperti biasa dan tidak ada alasan bagi Termohon Peninjauan Kembali untuk mem-PHK-nya. Ini lagi-lagi membuktikan bahwa Judex Facti telah membuat keputusan yang melebihi kewenangannya dan mengabaikan bukti otentik tersebut. Seharusnya Judex Juris pun mempertimbangkan fakta ini untuk menyatakan bahwa Judex Facti telah keliru dalam mengambil keputusan dalam perkara a quo. Oleh karenanya, atas kekeliruan tersebut, maka sangat cukup beralasan jika permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ini dikabulkan;

17. Bahwa demikian pula dengan bukti Surat Perintah Perjalanan Dinas ke Garut (Bukti T11) yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali semakin menunjukkan fakta bahwa hubungan antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali sudah tidak ada masalah dan berjalan normal. Fakta tersebut membuktikan jika tenaga Pemohon Peninjauan Kembali sesungguhnya memang masih diperlukan. Dengan demikian, Judex Facti telah membuat keputusan yang melebihi kewenangannya. Judex Facti terlalu gegabah menganggap hubungan antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali sudah tidak harmonis;
18. Bahwa selain itu, terdapat fakta lain yang sesungguhnya harus dipertimbangkan oleh Judex Facti, yang juga harus dipertimbangkan pula oleh Judex Juris, yaitu keterangan saksi fakta Saudari MIRISNU VIDDIANA (Ketua Umum SPBM) dan Saudara BUDI PRIYANGGODO (Sekretaris Umum SPBM) yang ikut hadir, menyaksikan dan mendengar langsung ucapan dari atasan langsung dari Pemohon Peninjauan Kembali ketika berlangsung perundingan bipartit pada tanggal 15 Januari 2008 di Kantor Bank Mandiri, Jalan Soekarno Hatta – Bandung. Atasan langsung dari Pemohon Peninjauan Kembali (Saudara HARI PURNAMA) ketika itu dengan tegas menyatakan tidak tahu-menahu soal maksud Pemutusan Hubungan Kerja dari Kantor Pusat Bank Mandiri, sehingga yang bersangkutan tidak bisa menjelaskan alasan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pemohon Peninjauan Kembali. Bahkan menurutnya,



tenaga Pemohon Peninjauan Kembali masih sangat diperlukan di departemennya;

19. Bahwa berulang kali Termohon Peninjauan Kembali dalam gugatan, replik bahkan petitumnya mengatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah melanggar PKB dan PDP, namun setiap kali itu pula Termohon Peninjauan Kembali mengabaikan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, yang menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja baru bisa dilakukan setelah kepada pekerja diberikan Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga secara berturut-turut. Hal ini tentu diperlukan, karena tidak setiap pelanggaran terhadap PKB adalah sebuah bentuk pelanggaran berat. Oleh karenanya, surat-surat peringatan itu diperlukan dalam rangka pembinaan serta sebagai upaya sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 151 ayat (1). Maka dengan tidak adanya surat-surat peringatan yang diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, sudah seharusnya *Judex Facti* menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali, bukan sebaliknya. Ini artinya *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukumnya, karena sesungguhnya sebuah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja harus memenuhi syarat formal maupun material yang dalam perkara *a quo* tidak terpenuhi. Untuk hal inipun, *Judex Juris* telah menutup mata, tidak mempertimbangkan fakta-fakta tersebut;

20. Bahwa *Judex Facti* telah mengenyampingkan fakta tentang keberadaan PDP (Peraturan Disiplin Pegawai) yang berlaku di Bank Mandiri, yang tidak layak dan tidak relevan untuk dijadikan landasan hukum dalam menerapkan sanksi terhadap para pegawai di Bank Mandiri (termasuk terhadap Pemohon Peninjauan Kembali). Keterangan saksi fakta Saudari MIRISNU VIDDIANA (Ketua Umum SPBM) yang menyatakan jika PDP tersebut dibuat secara sepihak oleh Termohon Peninjauan Kembali tanpa proses negosiasi yang melibatkan SPBM dan juga tidak ditandatangani oleh kedua belah pihak (manajemen dan SPBM), sehingga tidak serta merta menjadi hukum bagi kedua belah pihak;

21. Bahwa selain itu, fakta PDP dibuat pada tahun 2001 yang sampai hari ini tidak mengalami perubahan/revisi. Sementara hukum di bidang

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No. 87 PK/Pdt.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenagakerjaan telah banyak mengalami perubahan yang sangat signifikan. Ternyata juga PDP tidak turut didaftarkan bersama PKB, sehingga luput dari pemeriksaan (*checking*) dari instansi terkait. Nyatanya, tidak sedikit pasal-pasal yang ada dalam PDP tidak bersesuaian lagi dengan produk hukum di bidang ketenagakerjaan saat ini. Keterangan sejumlah saksi fakta menyebutkan bahwa PDP tersebut tidak pernah disosialisasikan kepada para pegawai Bank Mandiri. Rata-rata pegawai Bank Mandiri tidak tahu adanya PDP, bahkan menurut saksi Saudara M. AMIR SAUNG DAENG, para pimpinan level menengah ke atas pun banyak yang tidak tahu;

22. Bahwa atas keberadaan PDP tersebut, saksi ahli dari Disnakertrans Pemprov Jawa Barat, Saudara BINTON B. SILALAH, yang dihadirkan di persidangan memberikan pendapat bahwa PDP yang dibuat dalam bentuk SK Direksi telah menimbulkan dualisme hukum. PDP menurut saksi ahli telah diposisikan dan berfungsi layaknya seperti Peraturan Perusahaan (PP) yang seharusnya tidak boleh terjadi manakala di sebuah perusahaan sudah ada PKB. Oleh karenanya, *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan mendasarkan pada PDP;

23. Bahwa *Judex Facti* juga telah mengabaikan fakta adanya tindakan anti serikat (*anti union policy/union busting*) yang secara sadar, terencana dan sistematis tengah dijalankan oleh Termohon Peninjauan Kembali yang bertentangan dengan Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat (*Freedom of Association*). Hal mana diperkuat dengan:

- a. Keterangan hampir semua saksi fakta yang menjelaskan bahwa Termohon Peninjauan Kembali secara terus-menerus melakukan tekanan dan intervensi terhadap SPBM dengan menginterogasi para pegawai Bank Mandiri anggota SPBM yang ikut dalam aksi unjuk rasa, mendorong mereka agar keluar dari keanggotaan SPBM melalui formulir (Bukti T16) yang sengaja disiapkan dan diedarkan oleh para Pimpinan Cabang Bank Mandiri kepada para pegawai Bank Mandiri anggota SPBM;
- b. Fakta dan bukti kalau Termohon Peninjauan Kembali ikut terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan Munaslub SPBM tanggal 5-6 Oktober di Bali yang seluruhnya dibiayai oleh Termohon Peninjauan Kembali demi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengserkan Ketua Umum SPBM yang sah, yaitu Saudari MIRISNU VIDDIANA. Padahal Saudari MIRISNU VIDDIANA baru saja terpilih dalam Kongres Nasional pada bulan tanggal 17-19 Mei 2007 di Yogyakarta;

- c. Melakukan politik adu domba (*divide et impera*) dengan cara menciptakan kepengurusan ganda dari SPBM dan hanya mau mengakui dan menganggap kepengurusan Saudara CAHYONO SYAM SASONGKO selaku Ketua Umum SPBM sebagai pengurus yang sah dan kepengurusan Saudari MIRISNU VIDDIANA tidak sah. Padahal dari bukti-bukti yang ada, tidak ada satupun yang menunjukkan keputusan dari Pimpinan Sidang Munaslub (Saudara RAHMAT M. NUR) yang mengesahkan dan menetapkan Saudara CAHYONO SYAM SASONGKO selaku Ketua Umum terpilih;
- d. Adanya fakta Termohon Peninjauan Kembali mengambil alih Sekretariat SPBM yang berada di Kantor Pusat Bank Mandiri dengan mengalihkan penguasaan dan penggunaannya kepada kepengurusan SPBM di bawah Saudara CAHYONO SYAM SASONGKO yang mengaku sebagai Ketua Umum yang sah, sehingga Saudari MIRISNU VIDDIANA tidak dapat lagi menjalankan aktivitasnya di sekretariat tersebut;

24. Bahwa mengingat Pemohon Peninjauan Kembali adalah juga pengurus SPBM yang dalam perkara a quo tengah menjalankan fungsi dan tugas serikat, maka sudah seharusnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Pasal 28, *Judex Facti* menolak gugatan dari Penggugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dan mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) dari Penggugat Rekonvensi (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali). Nyatanya hal itu tidak dikabulkan oleh *Judex Facti*. Demikian pula dengan *Judex Juris* yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali);

### Ditemukannya Bukti yang Bersifat Menentukan:

25. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah memiliki bukti-bukti baru yang menunjukkan fakta yang bertolak belakang dari apa yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, yang menganggap aksi unjuk rasa dan tindakan Pemohon Peninjauan Kembali menghimpun dana dari para

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No. 87 PK/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





anggota SPBM telah merusak citranya, sehingga merugikan Termohon Peninjauan Kembali. Faktanya:

- Saudara AGUS MARTOWARDJOJO, Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., saat itu, sekarang menjadi Menteri Keuangan;
- Termohon Peninjauan Kembali telah memperoleh sejumlah penghargaan/*award*, baik dari dalam maupun luar negeri;
- Kinerja Termohon Peninjauan Kembali yang terus meningkat;

26. Bahwa dalam Laporan Tahunan, terbaca dengan jelas puluhan penghargaan/*awards* yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali setiap tahunnya, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, antara lain;

- *Bank of the Year* 2008 dan 2009 dari *The Banker*;
- *The Best CEO, Consumer Banking Excellence* dan Perusahaan Sangat Terpercaya dari Majalah SWA;
- *Best Managed Company, Best Local Cash Management Bank, Best Local Currency Management Services* dari *Asia Money*;
- *Best Consumer Banking* dari Harian Bisnis Indonesia;
- *The Best Service Excellence* dari Majalah Info Bank;
- *The Best Local Private Bank in Indonesia, Euromoney Award – Best Bank in Indonesia* dari *Euromoney*;
- *Best Arranger of Indonesian Loans 2009 dan Industrial Deal of the Year 2009* dari *Euroweek Asia*;
- *The Strongest Bank Award 2010* dari *The Asian Bankers*;
- Sebagai Pelapor LLD Terbaik Tahun 2010 oleh Bank Indonesia;
- *STP Award 2008 (Straight Through Processing)* oleh *Wachovia*, oleh *Deutsche Bank* dan oleh *Chase Manhattan Bank*;

Dan lain-lain yang tak bisa ditulis semuanya (Bukti PPK-1, PPK-2 dan PPK-3);

27. Bahwa dari laporan keuangannya pun terbaca dengan jelas bahwa keuangan Termohon Peninjauan Kembali terus meningkat (Bukti PPK-4 dan PPK-5), yaitu (dalam jutaan rupiah):

Keterangan	2007	2008	2009	2010
Total aset	303.435.870	338.404.265	370.310.994	407.826.161



Total pinjaman yang diberikan – bersih	114.131.545	147.735.396	168.092.890	208.653.049
Total simpanan nasabah	235.802.393	273.565.821	299.721.940	332.727.856
Laba operasional	6.175.711	7.752.840	10.312.469	13.401.810
Laba bersih	4.346.224	5.312.821	7.155.464	9.218.298

28. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka sudah dapat dipastikan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para pegawai Bank Mandiri yang tergabung dalam wadah SPBM pada tanggal 4 Agustus 2007 dan tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam menghimpun dana dari para anggota SPBM tidak memiliki pengaruh dan dampak negatif apapun terhadap citra/nama baik Termohon Peninjauan Kembali. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Demikian pula tidak ada alasan bagi Judex Facti untuk mengabulkan permohonan dari Penggugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) untuk mengabulkan permohonan dari Penggugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) menghentikan upah dari Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali). Dengan demikian, atas kekeliruan yang dilakukan oleh Judex Facti dan Judex Juris tersebut dalam pertimbangan dan putusannya tersebut, sangatlah tidak beralasan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pemohon Peninjauan Kembali. Atas dasar itu pula, maka sudah sepatutnya permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali haruslah dikabulkan;

29. Bahwa atas dasar putusan Judex Facti pada konvensi angka 4, Termohon Peninjauan Kembali telah menghentikan pembayaran upah Pemohon Peninjauan Kembali sejak bulan Agustus 2009 (pasca Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung), sementara pembayaran upah terhadap para pegawai Bank Mandiri lainnya yang mengalami kasus Pemutusan Hubungan Kerja yang sama seperti yang dialami oleh Pemohon Peninjauan Kembali tetap dibayarkan. Hal ini dibuktikan dengan bukti baru (Bukti PPK-6, PPK-7 dan PPK-8) berupa slip gaji Saudari MIRISNU VIDDIANA (perkaranya diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Juli 2008), Saudara ZAKARIA OTNIEL EDUARD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELLO, Saudara TARYONO (perkaranya diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Januari 2009);

30. Bahwa Bukti PPK-9 adalah amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011 tanggal 6 September 2011 (tentang uji materiil Pasal 155 ayat (2)) yang menyatakan:

2. Frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4279) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap;

3. Frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap;

Dengan demikian, pengusaha (dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali) wajib membayar upah Pemohon Peninjauan Kembali sampai dengan putusan Pemutusan Hubungan Kerja telah berkekuatan hukum tetap;

31. Bahwa Saudari IMAS DIANASARI, SH., MH., salah satu Hakim yang memutus di Pengadilan Hubungan Industrial atas perselisihan ini, sekarang menjadi Terdakwa dengan perkara No. 83/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg tentang kasus menerima suap dari PT. Onaba dan menurut pengakuannya, uang suap juga diserahkan ke Saudara ARIEF SOEDJITO, SH., Hakim AdHoc PHI, yang kebetulan adalah salah satu Hakim yang memutus kasasi Pemutusan Hubungan Kerja Pemohon Peninjauan Kembali, dengan demikian patut diduga bahwa kedua Hakim tersebut juga menerima suap dalam perkara Pemutusan Hubungan Kerja Pemohon Peninjauan Kembali (Bukti PPK-10 dan PPK-11);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut

Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke-1 s/d ke-31;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan peninjauan kembali karena kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak beralasan, dan hanya merupakan perbedaan penafsiran saja, sesuai dengan yurisprudensi hal tersebut tidak termasuk dalam kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata;
- *Novum-novum* tersebut tidak bersifat menentukan, karena *novum-novum* tersebut tidak dapat membuktikan bahwa tindakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh: **Rd. SUSI DIANA MULIYATI** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pihak-pihak tidak dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang – Undang No. 2 Tahun 2004 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari: **Rd. SUSI DIANA MULIYATI** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **12 September 2012** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Horadin Saragih, SH., MH.**, dan **Fauzan, SH., MH.**, Hakim-Hakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko**

Hal. 37 dari 34 hal. Put. No. 87 PK/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Budi Supriyanto, SH., MH.,** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./ Horadin Saragih, SH., MH.  
ttd./ Fauzan, SH., MH.

Ketua Majelis,  
ttd./  
Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Eko Budi Supriyanto, SH., MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI,SH.,MH.**  
**NIP. 195 912 07 1985 122 002**